



**P E N E T A P A N**

**Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Lss**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Hj. Uleng binti Latif**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Keponakan Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami keponakan Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua dari calon suami keponakan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Keponakan Pemohon :

Nama : Nurhajra binti Kacco, Tempat/Tanggal lahir : Lapai, 23 Juni 2003 (umur 17 tahun 5 bulan), Agama : Islam, Pendidikan : MTS, Pekerjaan

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Lss



: Karyawan di penjual baju, Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Lawolatu,  
Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;  
dengan calon suaminya:

Nama : Andi Muhammad Ikbal bin Jamaluddin, Tempat/Tanggal lahir :  
Samarinda, 28 Desember 1993 (umur 26 tahun), Agama : Islam,  
Pendidikan : SMK, Pekerjaan : Mekanik Bengkel, Tempat Tinggal :  
Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;

Bahwa Perkawinan Keponakan Pemohon dengan calon Suaminya  
tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa Kabupaten  
Kolaka Utara;

2. Bahwa Karena kedua orang tua, Kakek sudah meninggal dunia  
sedangkan dengan kerabat keluarga Ayah tidak pernah berhubungan  
dan tidak tau keberadaannya sehingga yang menjadi Pemohonnya  
merupakan saudara dari ibu calon mempelai wanita;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik  
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-  
undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam diri Keponakan  
Pemohon , kecuali syarat usia bagi Keponakan Pemohon belum  
mencapai syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan  
di Indonesia, yaitu belum mencapai umur 19 tahun. maka maksud  
tersebut juga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Ngapa dengan Surat Nomor B-259/Kua.24.09.06/PW.01/11/2020;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan  
karena Keponakan Pemohon dan calon suaminya sudah  
berpacaran selama 5 Bulan dan kedua belah pihak keluarga telah  
melaksanakan pelamaran sejak tanggal 5 November 2020 dan  
hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon  
sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh  
ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Lss



5. Bahwa Keponakan Pemohon berstatus Perawan telah aqil baliq dan sudah siap menjadi Istri dan/atau Ibu rumah tangga, begitu juga calon Suaminya berstatus Jejaka, telah aqil baliq dan sudah siap menjadi Suami dan/atau Kepala Keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
6. Bahwa Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persesusuan, masing-masing tidak terikat dengan pernikahan atau pertunangan dengan Wanita/laki-laki lain, sehingga tidak ada halangan untuk menikah sesuai syari'at Islam;
7. Bahwa kedua orangtua dari calon mempelai wanita telah meninggal dunia sehingga yang menjadi wali pemohonnya merupakan saudara dari ibu calon mempelai wanita;
8. Bahwa Keluarga Pemohon dan Keluarga calon Suami/Istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi untuk menikahkan Keponakan Pemohon bernama (Nurhajra binti Kacco) dengan calon mempelai laki-laki bernama (Andi Muhammad Ikbal bin Jamaluddin);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Lss



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, Keponakan Pemohon, calon suami dari Keponakan Pemohon dan orangtua dari calon suami Keponakan Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon, Keponakan Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami Keponakan Pemohon dan orang tua calon suami Keponakan Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Keponakan Pemohon yang bernama Nurhajra binti Kacco telah dihadirkan di persidangan serta diperiksa tanpa menggunakan atribut persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa Keponakan Pemohon kenal dengan Calon suami Keponakan Pemohon di Media Sosial *Facebook* selama 5 bulan;

---Bahwa antara Keponakan Pemohon dan Calon suami Keponakan Pemohon telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah membangun rumah tangga sebagai suami isteri;

---Bahwa Keponakan Pemohon bermaksud menikah dengan Calon suami Keponakan Pemohon atas kehendaknya sendiri;

---Bahwa Keponakan Pemohon ingin segera menikah karena tidak bisa hidup berpisah dengan Calon suami Keponakan Pemohon , karena dikhawatirkan jika terlalu dekat dan tanpa ikatan pernikahan akan terjerumus melakukan perbuatan zina;

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Lss



---Bahwa antara Keponakan Pemohon dan Calon suami Keponakan Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;

---Bahwa Keponakan Pemohon sudah dilamar oleh Keluarga Calon suami Keponakan Pemohon ;

---Bahwa Keponakan Pemohon mengetahui bahwa Calon suami Keponakan Pemohon sekarang bekerja sebagai Mekanik bengkel dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 1.000.000,00 (Satu juta ribu rupiah);

---Bahwa ia sudah siap untuk menjadi istri dan ibu yang baik;

Bahwa calon suami Keponakan Pemohon yang bernama Andi Muhammad Ikbal bin Jamaluddin telah menghadap di persidangan serta diperiksa tanpa menggunakan atribut persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa Keponakan Pemohon kenal dengan Calon suami Keponakan Pemohon di Media Sosial Facebook selama 5 bulan;

---Bahwa antara Keponakan Pemohon dan Calon suami Keponakan Pemohon telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah membangun rumah tangga sebagai suami isteri;

---Bahwa Keponakan Pemohon bermaksud menikah dengan Calon suami Keponakan Pemohon atas kehendaknya sendiri;

---Bahwa Keponakan Pemohon ingin segera menikah karena tidak bisa hidup berpisah dengan Calon suami Keponakan Pemohon , karena dikhawatirkan jika terlalu dekat dan tanpa ikatan pernikahan akan terjerumus melakukan perbuatan zina;

---Bahwa antara Keponakan Pemohon dan Calon suami Keponakan Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;

---Bahwa Keponakan Pemohon sudah dilamar oleh Keluarga Calon suami Keponakan Pemohon ;

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Lss



---Bahwa Keponakan Pemohon mengetahui bahwa Calon suami Keponakan Pemohon sekarang bekerja sebagai Mekanik bengkel dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 1.000.000,00 (Satu juta ribu rupiah);

---Bahwa ia siap bertanggungjawab sebagai suami dan kepala keluarga bagi istrinya;

Bahwa orang tua calon suami Keponakan Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Jamaluddin bin Tasaka, umur 65, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. P. Lumpuran, Kelurahan Kampung I Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. dan Andi Sitti binti Andi Palingai, Umur 59, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. P.Lumpuran, Kelurahan Kampung I Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan adalah orang tua dari Nurhajra binti Kacco (Calon suami) dari anak Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan kenal dengan Pemohon sebagai calon besan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus dispensasi kawin untuk anak Pemohon, karena Keponakan Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak yang bersangkutan dan Keponakan Pemohon telah berpacaran selama Tahun, saling mencintai dan telah sepakat, serta tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa antara anak yang bersangkutan dan Keponakan Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah melamar Keponakan Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Lss





- Bahwa yang bersangkutan khawatir apabila anaknya dan Keponakan Pemohon tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus melakukan perbuatan zina dan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon; anak yang bersangkutan telah dewasa, telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak yang bersangkutan telah bekerja sebagai Mekanik Bengkel dengan penghasilan sekitar Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah) perbulan; anak yang bersangkutan telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik;
- Bahwa yang bersangkutan siap dan bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan anak yang bersangkutan dan anak Pemohon;

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, maka Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Hj. Uleng) NIK 7408067112620005 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 06 Desember 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama H. Tiro sebagai Kepala Keluarga Nomor 7408061812140002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 10 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Lss



meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7408-LT-18112019-0012 atas nama Nurhajrah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 19 November 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 73.13.AL.2006 001175 atas nama Andi Muhammad Ikbal yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sengkang, tanggal 01 April 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Sitti NIK 6473027112590147 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, tanggal 01 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jamaluddin sebagai Kepala Keluarga Nomor 6473020911080124 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tanggal 11 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Nurhajrah Nomor : 056/Mts.24.09.012/PP.011/05/2018 tanggal 25 Mei 2018, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Lapai bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Lss





dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-259/Kua.24.09.06/Pw.01/11/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara bertanggal 30 November 2020, diberi kode P.8;;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. H. Tiro bin Saeni**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon mau menikahkan Keponakan Pemohon dengan calon suaminya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Ngapa karena keponakannya belum cukup umur;
- Bahwa karena bapak dan ibu Nurhajrah telah meninggal dunia, sementara Nurhajra tidak mempunyai saudara laki-laki sehingga diwakili oleh saudara kandung ibu Nurhajrah ;
- Bahwa saksi mengenal Keponakan Pemohon bernama Nurhajrah bin Kacco;
- Bahwa Keponakan Pemohon sekarang berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami Keponakan Pemohon bernama Nurhajra binti Kacco;
- Bahwa calon Suami Keponakan Pemohon sekarang berumur 17 tahun 5 bulan tahun;

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa Keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa setahu saksi, antara Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Keponakan Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari siapapun, rencana perkawinan tersebut atas dasar keinginan dari Keponakan Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada unsur transaksi apapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Keponakan Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Keponakan Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Mekanik Bengkel dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta ribu rupiah);
- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan nasehat dan arahan dalam urusan rumah tangga Keponakan Pemohon dan calon suaminya ;

**2. H. Sainuddin bin H. Latif**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon mau menikahkan Keponakan Pemohon dengan calon suaminya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Ngapa karena keponakannya belum cukup umur;
- Bahwa karena bapak dan ibu Nurhajrah telah meninggal dunia, sementara Nurhajra tidak mempunyai saudara laki-laki sehingga diwakili oleh saudara kandung ibu Nurhajrah ;
- Bahwa saksi mengenal Keponakan Pemohon bernama Nurhajrah bin Kacco;
- Bahwa Keponakan Pemohon sekarang berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami Keponakan Pemohon bernama Nurhajra binti Kacco;
- Bahwa calon Suami Keponakan Pemohon sekarang berumur 17 tahun 5 bulan tahun;
- Bahwa Keponakan Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa setahu saksi, antara Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Keponakan Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari siapapun, rencana perkawinan tersebut atas dasar keinginan dari Keponakan Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada unsur transaksi apapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa Keponakan Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa dan biasa mengerjakan pekerjaan rumah, seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah;
- Bahwa Keponakan Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Mekanik Bengkel dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta ribu rupiah);
- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan nasehat dan arahan dalam urusan rumah tangga Keponakan Pemohon dan calon suaminya ;
- Bahwa saksi tahu calon suami keponakan Pemohon siap bertanggungjawab sebagai suami dan kepala keluarga bagi istri saksi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lasusua memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, Keponakan Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami Keponakan Pemohon dan orang tua calon suami Keponakan Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi Keponakannya Nurhajra binti Kacco,

Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Lss



umur 17 tahun 5 bulan adalah bahwa Pemohon akan menikahkan Keponakannya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Andi Muhammad Ikbal bin Jamaluddin, umur 26 tahun, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngapa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngapa menolak dengan alasan Keponakan Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, Keponakan Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami Keponakan Pemohon dan orang tua calon suami Keponakan Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon berkediaman di Dusun II, Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua, oleh

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Lss





karena itu Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang membuktikan bahwa keponakan Pemohon sudah menjadi bagian keluarga Pemohon, dengan alasan karena kedua orang tua Keponakan Pemohon sudah meninggal dunia dan hubungan dengan kerabat laki-laki seayah sudah tidak ada, dan Pemohon sudah memelihara Keponakan Pemohon sejak orang tuanya meninggal, selama di pelihara oleh pemohon sudah layaknya seperti anak kandungnya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima serta patut dinyatakan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah Akta Kelahiran Nurhajrah yang menunjukkan bahwa anak belum berusia 19 tahun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya terjadinya Penyimpangan terhadap Undang-undang dapat dimintakan dispensasi perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan P.6 maka terbukti bahwa calon suami dari Keponakan Pemohon yang bernama Andi Muhammad Ikbal bin Jamaluddin adalah anak kandung Jamaluddin bin Tasaka dan Andi Sitti binti Andi Palingai serta telah mencapai usia kawin yaitu 26 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Fotokopi Ijazah Nurhajra binti Kacco, bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.5 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa Keponakan Pemohon telah menempuh pendidikan tingkat SMP, yang mana Keponakan Pemohon telah penempuh pendidikan dasar sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Lss



(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ngapa dan berdasarkan bukti P.8 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa dan dari bukti aquo telah dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa menolak untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai dengan alasan bahwa kedua calon pengantin belum cukup umur, bukti aquo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **H. Tiro bin Saeni** dan **H. Sainuddin bin H. Latif**, para saksi tersebut adalah orang dewasa yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua/keluarga calon suami anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Keponakan Pemohon bernama Nurhajra binti Kacco, lahir tanggal 23 April 2003, baru berumur 17 tahun 5 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yaitu 19 tahun;

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa calon suami Keponakan Pemohon yang bernama Andi Muhammad Ikbal bin Jamaluddin, lahir tanggal 28 Desember 1993, berumur 26 tahun, dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara Keponakan Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai kurang dari 19 tahun;
- Bahwa Keponakan Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat untuk membina rumah tangga atas kehendak sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami Keponakan Pemohon sudah membuat komitmen untuk siap mendukung, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, rumah tangga dan pendidikan agama Islam kepada mereka berdua agar rumah tangga bahagia, rukun dan damai;
- Bahwa antara Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Keponakan Pemohon telah akil baligh dan mampu mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga serta mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami Keponakan Pemohon telah dewasa dan telah bekerja sebagai Mekanik Bengkel dengan penghasilan rata-rata Rp 1.000.000,00 ( ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa status Keponakan Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Lss



perkawinan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena Keponakan Pemohon baru berumur 17 tahun 5 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada Keponakan Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Keponakan Pemohon masih berumur 17 tahun 5 bulan, maka Keponakan Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Lasusua setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku

Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Lss



perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi Keponakan Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan alat bukti lain yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Lss



perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi Keponakan Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Lss





mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan Keponakan Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan Keponakan Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata Keponakan Pemohon berumur 17 tahun 5 bulan namun Keponakan Pemohon telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, telah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, sehingga Hakim berkesimpulan Keponakan Pemohon telah dewasa dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu yang baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga mempertimbangkan kesiapan calon suami Keponakan Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata Keponakan Pemohon berumur 26 tahun namun calon suami Keponakan Pemohon telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, sudah bekerja sebagai Mekanik Bengkel dengan penghasilan Rp 1.000.000,00 ( ribu rupiah) perbulan, sehingga Hakim berkesimpulan Keponakan Pemohon telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumahtangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. (*Kitab Subulus Salam Juz II* halaman 110) yang berbunyi :

**عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه**

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Lss



أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ  
(متفق عليه)

Artinya : "Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah Sallahu'alaihi wassalam telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin i tu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya".(muttafaq 'alaihi);

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara Keponakan Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan berkehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga harus segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang telah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Lss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Keponakan Pemohon yang bernama Nurhajrah binti Kacco untuk menikah dengan andi muhammad ikbal binti Jamaluddin;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Selasa, tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 08 Desember 2020 Masehi oleh Akbarudin AM, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh M. Arafah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**M. Arafah, S.H.I**

**Akbarudin AM, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Lss

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.122/Pdt.P/2020/PA.Lss